Indonesia:
Demokrasi Berketuhanan di Persimpangan Jalan

Indonesia, sejak kelahirannya sebagai bangsa merdeka, telah memilih jalur unik dalam mengelola kehidupan bernegara: demokrasi berketuhanan. Ini bukan demokrasi liberal sekuler ala Barat, bukan pula teokrasi seperti Iran. Sebaliknya, Indonesia meletakkan dasar negara pada Pancasila, dengan sila pertama berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa"—sebuah prinsip yang menjadikan agama sebagai elemen esensial dalam bangunan kenegaraan.

Namun, hingga hari ini, pertanyaan kritis terus muncul: bagaimana demokrasi bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai ketuhanan di negara yang majemuk secara agama, budaya, dan pandangan hidup? Apakah demokrasi berketuhanan ini membawa kita pada keadilan dan kebebasan, atau justru menjadi alat dominasi kelompok tertentu atas nama Tuhan?

Demokrasi idealnya menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Dalam praktiknya, demokrasi meniscayakan ruang bagi keragaman ekspresi politik, etika, dan bahkan worldview, termasuk pandangan sekuler maupun ateistik. Namun, dengan adanya sila pertama Pancasila, negara Indonesia menegaskan bahwa eksistensi Tuhan adalah fondasi moral dan spiritual bagi bangsa.

Konsekuensinya, negara tidak bersikap netral terhadap agama, melainkan justru memberi tempat khusus bagi agama dalam sistem hukum, pendidikan, hingga tata nilai publik. Misalnya, pelajaran agama menjadi kewajiban di sekolah; peraturan daerah (perda) bernuansa syariah bermunculan; serta lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering dijadikan rujukan otoritatif

oleh negara, meski tidak dipilih secara demokratis.

Pertanyaan kritis muncul: Apakah demokrasi tetap demokratis ketika nilai-nilai ketuhanan tertentu digunakan untuk mengatur semua warganya, termasuk yang berbeda agama atau tidak beragama sama sekali?

Konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" di satu sisi tampak inklusif, tetapi di sisi lain sering digunakan secara selektif. Enam agama resmi diakui, tetapi agama leluhur, kepercayaan lokal, dan penganut agnostisisme atau ateisme kerap dipinggirkan. Mereka yang tidak memeluk agama "resmi" kesulitan mendapatkan hak-hak sipil seperti pencatatan pernikahan atau administrasi kependudukan.

Dalam kerangka demokrasi sejati, keyakinan religius seharusnya menjadi pilihan pribadi yang tidak didikte oleh negara. Namun dalam sistem Indonesia, negara bukan hanya mengakui agama, tetapi juga mewajibkan setiap warga

untuk memilikinya. Ini menjadi paradoks demokrasi: kebebasan dijamin, tetapi dalam batasan yang ditentukan oleh tafsir negara atas "ketuhanan".

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menyaksikan semakin menguatnya politik identitas berbasis agama. Pemilihan umum, baik lokal maupun nasional, kerap diwarnai oleh kampanye yang tidak hanya politis tetapi juga bermuatan religius yang memecah belah. Kasus Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi titik balik di mana tafsir agama digunakan untuk menggiring opini politik dan mengkriminalisasi lawan.

Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip "berketuhanan" bisa digunakan secara instrumental—bukan untuk menjunjung moralitas bersama, melainkan untuk memenangkan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, demokrasi Indonesia justru terancam berubah menjadi teokrasi mayoritarian, di mana suara mayoritas religius menyingkirkan minoritas dengan legitimasi moral atas nama Tuhan.

Apakah Indonesia bisa tetap menjadi negara demokratis dan berketuhanan tanpa menjadi otoriter atas nama agama? Jawabannya terletak pada tafsir progresif dan humanis atas Pancasila, terutama sila pertama.

Jika Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai luhur universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan, maka prinsip ini bisa menjadi landasan etis bagi demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, bukan menindasnya. Dalam hal ini, ketuhanan harus melahirkan kemanusiaan, bukan fanatisme; harus menguatkan solidaritas, bukan eksklusivisme.

Poin krusial yang sering terlewat dalam diskusi demokrasi berketuhanan di Indonesia adalah distingsi antara "kebebasan beragama" dan "kebebasan dari agama". Negara menjamin yang pertama, tetapi sering mengabaikan yang kedua. Seseorang boleh memilih agama yang diakui, tetapi tidak bebas untuk tidak beragama sama sekali tanpa menghadapi stigma atau bahkan represi.

Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berpikir dan meyakini adalah hak fundamental, termasuk hak untuk tidak percaya. Demokrasi berketuhanan yang menolak kebebasan dari agama berisiko menciptakan tirani moral, di mana seseorang dihakimi bukan dari tindakan sosialnya, tetapi dari kesesuaian keyakinannya dengan norma dominan.

Demokrasi berketuhanan di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia memiliki potensi menjadi model unik yang menyatukan nilai spiritual dan kebebasan sipil. Di sisi lain, ia terancam terseret oleh konservatisme, politik identitas, dan dominasi tafsir keagamaan tertentu.

Yang dibutuhkan adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keberagaman, bukan sekadar demokrasi yang "beragama". Negara harus hadir untuk melindungi semua warga negara, tanpa memihak pada agama mayoritas atau membiarkan moral agama menjadi instrumen represi.

Agar demokrasi berketuhanan benar-benar adil dan inklusif, tafsir atas Ketuhanan Yang Maha Esa harus kembali pada semangat pluralisme, toleransi, dan kebijaksanaan. Ketuhanan harus menjadi cahaya moral yang melindungi, bukan alat gelap yang menghakimi.

NO COPYRIGHT!

GERILYA
LITERASI

Bersenjatakan Narasi, Beramunisikan Literasi.
Bernalar tanpa Iman, Berakal tanpa Supranatural.

Instagram: penerbitgerilyaliterasi
Facebook: Gerilya Literasi
E-mail: gerilyaliterasi@yahoo.com
Situs Web: www.gerilyaliterasi.wordpress.com